

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO
PADA LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK SYARIAH
(STUDI ANALISIS UNIT SIMPAN PINJAM POLA SYARIAH AUSATH BANYUWANGI)**

Muhammad Syarofi
Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimiy Genteng Banyuwangi, Indonesia
e-mail: Syarofy94@gmail.com

Abstract

Islamic non-bank financial institutions, namely islamic cooperatives USPPS Ausath as financial institutions that are also not separated from the risk and return, with the risk or risk forces the cooperative to identify and recognize every risk that is happening and that will be faced in the hope of being able to minimize the risk that occurs so as to be able to get optimal return. This research study is obtained through a qualitative approach, using data in the form of written or oral sentences from a selected source, through events or knowledge of study projects that are descriptive, this type of research uses case study methods. Risk management carried out by the sharia cooperative USPPS Ausath implements risk management effectively and competitively by the individual sharia cooperative USPPS Ausath and the sharia cooperative business unit USPPS Ausath, through consolidation with subsidiaries under the auspices of sharia cooperatives USPPS Ausath and still supervised by the Commissariat Board of sharia cooperatives USPPS Ausath, and the Sharia Supervisory Board.

Keywords: Risk Management, Islamic Non-Bank Financial Institutions

Abstrak

Lembaga keuangan non-bank syariah yaitu koperasi syariah USPPS Ausath sebagai lembaga keuangan yang juga tidak lepas dari adanya risk and return, dengan adanya risk atau risiko tersebut memaksa koperasi untuk mengidentifikasi dan mengenali setiap risiko yang sedang terjadi dan yang akan dihadapi dengan harapan mampu meminimalisir risiko yang terjadi sehingga mampu mendapatkan return yang optimal. Penelitian Pustaka ini didapatkan melalui pendekatan kualitatif, dengan menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan dari seorang narasumber yang terpilih, melalui peristiwa atau pengetahuan akan proyek studi yang bersifat deskriptif, jenis penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Dimana pengendalain risiko yang dilakukan oleh koperasi syariah USPPS Ausath menerapkan manajemen risiko secara efektif dan kompetitif oleh pihak individul koperasi syariah USPPS Ausath dan pihak unit usaha koperasi syariah USPPS Ausath, melalui konsolidasi dengan anak usaha dibawah naungan koperasi syariah USPPS

Ausath serta tetap diawasi oleh Dewan komisariat koperasi syariah USPPS Ausath, dan Dewan Pengawas Syariah.

Kata Kunci : *Manajemen Risiko, Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah*

Accepted: December 10 2021	Reviewed: December 20 2021	Published: January 26 2022
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

A. Pendahuluan

Dunia bisnis dalam sektor swasta sangat rentang dengan ketidakpastian apabila belum mampu berjalan dengan lancar dan masih dalam tatanan perkembangan, berbeda dengan sektor pemerintah yang telah dijamin oleh Negara. Keuntungan dan kerugian menjadi persoalan yang selalu dihadapi oleh setiap pihak, serta risiko usaha yang sering terjadi dan dihadapi oleh berbagai pihak, namun apabila sektor usaha bisnis tersebut mampu mengendalikan risiko yang terjadi, maka akan menjadikannya akan terus maju dan berkembang mendapatkan hasil yang maksimal (Fadhly, 2019).

Keuntungan dan kerugian telah menjadikannya sebagai makanan sehari-hari dalam menjalankan usahanya, risiko dan hasil (*risk and return*) sebagai hal yang belum pasti diakhir usahanya namun mempunyai berhubungan atau korelasi positif, dimana semakin besar risiko bisnis yang dihapai maka akan semakin besar peluang keuntungan dan pendapatan dari sektor usaha tersebut, sebaliknya, kecilnya risiko yang dihadapi, juga akan sedikit hasil yang didupatkannya, sehingga penentuan besar kecilnya pendapatan, dapat ditarik dan diukur dari besar kecilnya risiko usaha yang dihadapi oleh setiap sektor usaha dan bisnis (Romdhoni, 2016).

Risk and return, pasti terjadi dalam semua sektor usaha dan bisnis, salah satunya lembaga keuangan non-bank syariah seperti halnya koperasi syariah, yaitu badan usaha yang beranggota orang perseorangan yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah untuk memajukan ekonomi masyarakat dengan berdasarkan asas kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (3) Undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, namun dalam kegiatan pelaksanaan koperasi syariah berdasarkan kepada Keputusan Menteri (Kepmen) koperasi dan UKM Republik Indonesia No. 19/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) dan PERMA No. 2 tahun 2008 tentang KHES sebagai dasar pengoperasian koperasi syariah (MK RI, 2012).

Koperasi syariah sebagai lembaga keuangan juga tidak lepas dari adanya *risk and return*, adanya *risk* atau risiko tersebut memaksa koperasi untuk dapat mengidentifikasi setiap risiko yang sedang terjadi dan dihadapi dengan mengoptimalkan risiko-risiko yang dialami, dengan mengenali risiko yang sering terjadi dan dihadapi oleh koperasi syariah lebih awal, akan diharapkan mampu meminimalisir risiko yang terjadi sehingga *return* tersebut dapat tercapai. (Darmawi, 2006) mengartikan risiko sebagai kemungkinan akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. (Darmawi, 2006). Senada dengan (Soeisno Djojosoedarso, 1999) risiko mempunyai karakteristik, sebagai ketidakpastian akan adanya peristiwa yang akan menimbulkan kerugian. (Soeisno Djojosoedarso, 1999)

Terdapat beberapa jenis risiko yang berkaitan langsung dengan dunia bisnis khususnya yang sering terjadi pada lembaga keuangan koperasi syariah antara lain berkaitan dengan bisnis keuangan (*financing*), risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar valuta asing, risiko operasional, yang kemudian dibagi menjadi 2 kelompok yaitu : risiko sistematis yaitu diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi krisis atau resesi, dan risiko tidak sistematis yaitu risiko yang unik, melekat pada perusahaan atau bisnis tertentu. (Paramitasari, 2011)

Selain jenis-jenis risiko tersebut juga terdapat risiko lainnya yang terjadi pada lembaga keuangan syariah seperti halnya risiko reputasi, risiko likuiditas risiko kepatuhan dan yang lainnya, sehingga dalam hal ini lembaga keuangan koperasi harus membekali usahanya dalam mengelola sistem operasi yang berkaitan dengan manajemen risiko untuk memaksimalkan kinerja koperasi, sehingga dalam hal ini koperasi syariah harus mampu mengelola dan menstabilkan risiko-risiko yang muncul pada koperasi syariah tersebut. Sehingga dalam hal ini penulis ingin mendiskripsikan dan mendiskusikan terkait manajemen risiko yang terjadi pada lembaga keuangan koperasi syariah yaitu unit simpan pinjam pola syariah (USPPS Ausath) terkait dengan implementasi manajemen risiko pada lembaga keuangan non-bank syariah (studi analisis unit simpan pinjam pola syariah Kabupaten Banyuwangi).

B. Metode Penelitian

Studi *research* ini didapatkan melalui pendekatan kualitatif, dengan menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan dari seorang narasumber yang terpilih, melalui peristiwa atau pengetahuan akan proyek studi yang bersifat deskriptif, dimana penelitian ini dengan menggunakan metode studi kasus, karena

dalam hal ini memang dianggap paling sesuai apabila inti pokok dari pertanyaan rumusan masalah menggunakan kalimat bagaimana atau mengapa, apabila peneliti mempunyai peluang untuk mengevaluasi peristiwa yang akan diselidiki dan fokus penelitian terdapat pada fenomena kontemporer yang terjadi pada masa sekarang.(Oaks, Aberdeen, & Psychology, 2013)

Adapun pola penelitian ini secara umum bersifat deskriptif, dengan memberikan gambaran umum tentang implementasi manajemen risiko pada koperasi syariah unit simpan pinjam pola syariah (USPPS) Ausath), kemudian dijelaskan dalam karya ilmiah dengan pendekatan normatif yaitu kegiatan analisa yang berpedoman dengan sumber.(Sukmadinata, 2008)

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kajian Teori

a. Pengertian manajemen resiko

Istilah manajemen berasal dari kata *to manage* berarti *control*, dalam Bahasa Indonesia, berarti mengendalikan, menangani, atau mengelola. (Herujito, 2001) Dalam KBBI manajemen diartikan sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Stephen P. Robbins memberikan pemahaman bahwasannya manajemen sebagai proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain.(ROBBINS, Coulter, & Hermaya, 1999)

Menurut Bank Indonesia, risiko merupakan potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu, dimana risiko tersebut bersifat konteks pada perbankan karena merupakan suatu kejadian yang potensial, baik yang mampu diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negatif pada pendapatan dan permodalan perbankan. Dimana risiko yang dapat diperkirakan atau *expected loss* dapat diperhitungkan sebagai bagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis, sedangkan risiko apabila kerugian yang terjadi melebihi dan menyimpang dari ekspektasi yang tidak dapat diperkirakan (*enexpected loss*). (Setiyawan, 2013)

Sedangkan istilah risiko dalam KBBI diartikan sebagai adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Dalam kamus manajemen, risiko berarti ketidakpastian yang mengandung kemungkinan kerugian dalam bentuk harta atau kehilangan keuntungan atau kemampuan ekonomis.(Marbun, 2003) Risiko juga dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadi kerugian atau kehancuran. Ferry N. Idroes memberikan pengertian risiko yang lebih luas, yaitu sebagai ancaman atau

kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.(Indroes, 2017)

(Riduan, 2006) memberikan definisi manajemen risiko, sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan.(Autoridad Nacional del Servicio Civil, 2021) Adapun koperasi syariah juga mempunyai potensi akan menghadapi risiko-risiko tersebut, kecuali risiko tingkat bunga, karena dalam koperasi syariah tidak menggunakan sistem bunga. Sedangkan Irham Fahmi, memberikan gambaran tentang manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.(Irham Fahmi, 2016)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwasannya manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta melakukan monitor dan melaporkan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.(Jeklin, 2016)

Beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya esensi manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga usaha bank tetap dapat terkendali pada batas atau limit yang dapat diterima serta menguntungkan bank.

b. Manajemen Risiko dalam pandangan Islam

Secara umum manajemen risiko merupakan kewajiban yang ada pada setiap perusahaan, *me-manage* suatu usaha agar terhindar dari risiko adalah hal yang wajib. Agama islam memandang risiko sebagai penderitaan yang tidak diharapkan untuk kepentingan diri sendiri, dikarenakan penderitaan tersebut diinginkan apabila memberikan benefit yang lebih dari pada penderitaannya.(Albar, 2019) Islam mengaitkan risiki juga sebagai keberuntungan yang berkaitan dengan rezeki yang diperoleh, rezeki yang halal, baik dan berkah.

Sehingga dalam hal ini Islam membagi risiko menjadi 2 kategori, *pertama*, berkaitan dengan syurga dan neraka, *kedua*, berkaitan dengan tujuan utama syariah yaitu (*maqashid syariah*). Sedangkan manajemen risiko merupakan kegiatan dalam menjaga amanah Allah pada harta kekayaan dengan tujuan

kemaslahatan manusia. (Fatrisia, 2019) mengatakan tentang manajemen risiko dalam Islam adalah suatu usaha yang dilakukan perusahaan guna untuk mencapai tujuan dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian agar mampu mencapai efektifitas dan efisiensi yang selaras dengan ajaran Islam.(Fatrisia, 2019)

Landasan hukum dari manajemen risiko Islam menganjurkan untuk melakukan perencanaan agar lebih baik di masa yang akan datang. Firman Allah surat al Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِإِعَادٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Hal ini berarti setiap manusia memperhatikan yang telah diperbuat dengan melakukan pengawasan untuk hari esok. Kegiatan ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan dan melaksanakan.(M. Hasbullah Husin, 1997) Dalam bukunya Hendi Subandi yang berjudul Fiqih Muamalah yang membahas ekonomi Islam menjelaskan tentang langkah-langkah penyelesaian seseorang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya, diberi penundaan waktu pembayaran (perpanjang waktu peminjaman), apabila dalam perpanjangan waktu tidak mampu melunasi, maka maafkanlah dia dan anggap saja hutang itu sebagai sedekah, hal itu akan lebih baik bagi yang meminjamkan.(Hendi Suhendi, 2001)

c. Jenis-jenis risiko dalam keuangan Islam

Penerapan manajemen risiko yang terdapat di lembaga keuangan koperasi syariah, perlu diketahui dan dimengerti dahulu jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh koperasi syariah tersebut, dalam hal ini Bank Indonesia sesuai dengan PBI 5/8/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum,(Khan & Ahmed, 2001) dengan mengadopsi dari Basel II terdapat beberapa jenis risiko yang akan dikelola oleh lembaga keuangan koperasi syariah USPPS Ausath :

1) Risiko kredit

Risiko kredit dapat diartikan sebagai risiko yang timbul yang diakibatkan karena adanya kegagalan kredit dari pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya, atau risiko kerugian yang berhubungan dengan adanya kemungkinan bahwasannya seorang *counterparty* akan gagal dalam

memenuhi kewajiban-kewajiban ketika akan jatuh tempo. Adanya risiko kredit berawal dari berbagai aktivitas fungsional koperasi, yang berbentuk perkreditan atau pembiayaan (penyedia dana), *treasury* dan pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam laporan keuangan koperasi.

2) Risiko pasar

Adanya risiko pasar disebabkan karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) yang terdapat pada portofolio yang dimiliki oleh koperasi, yang akan dikhawatirkan akan merugikan pihak koperasi. Variabel pasar dalam hal ini berbentuk suku bunga dan nilai tukar dikarenakan adanya perubahan harga (*option*), bentuk risiko pasar seperti aktivitas fungsional koperasi yaitu kegiatan *treasury*, dan investasi bentuk surat berharga, pasar uang, penyediaan dana pinjaman, kegiatan pendanaan, penerbitan surat utang dan kegiatan pembiayaan.

3) Risiko operasional

Adanya risiko operasional disebabkan karena ketidakcukupan dan tidak fungsinya proses internal koperasi, kesalahan sumber daya manusia, kegagalan sistem koperasi, atau problem eksternal yang akan mempengaruhi operasional koperasi. Risiko operasional terdapat pada kegiatan perkreditan, teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia.

4) Risiko likuiditas

Risiko tersebut dikarenakan pihak koperasi tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam hal:

- a) Risiko likuiditas pasar, dikarenakan koperasi tidak mampu melakukan *setting* pada posisi tertentu, dengan harga pasar dikarenakan likuiditas pasar yang tidak memadai atau gangguan pasar (*market disruption*).
- b) Risiko likuiditas pendanaan, timbul dikarenakan koperasi tidak mampu mencairkan asset yang dimiliki atau dikarenakan memperoleh dana dari pihak lain.

5) Risiko hukum

Adanya aspek yuridis akan menimbulkan risiko hukum pada lembaga keuangan koperasi syariah, yang disebabkan karena adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, seperti tidak terpenuhinya surat sah kontrak perjanjian dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

6) Risiko reputasi

Bentuk publikasi yang negatif terkait dengan kegiatan usaha atau persepsi negatif masyarakat terhadap koperasi akan memunculkan risiko reputasi koperasi oleh berbagai pihak.

7) Risiko strategik

Risiko strategik ada dikarenakan adanya penetapan dan pelaksanaan strategik bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya koperasi dalam perubahan eksternal.

8) Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan pada lembaga koperasi dikarenakan pihak koperasi tidak memenuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam koperasi. Sehingga dalam prakteknya risiko kepatuhan sangatlah melekat kepada pihak koperasi dikarenakan lembaga koperasi terikat dengan peraturan perundang-undangan yang harus diikuti dan dipatuhinya.

9) Risiko imbal hasil

Adanya risiko imbal hasil disebabkan karena adanya perubahan besaran nominal imbal hasil yang diberikan oleh koperasi syariah kepada anggota yang menitipkan dan meminjam dana dikoperasi, hal tersebut dipengaruhi oleh keadaan perekonomian anggota koperasi, dimana besaran nominal imbal hasil akan mengalami perubahan apabila kondisi ekonomi anggota dalam keadaan menurun sehingga besaran imbal hasil tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak koperasi.

10) Risiko investasi

Risiko investasi menjadi besar perhitungannya berdasarkan dengan keuntungan bersih yang diperoleh oleh nasabah atau laba operasi usaha nasabah, meskipun usaha tersebut bangkrut koperasi akan mengalami kehilangan pokok pembiayaan yang diberikan kepada anggotanya.

d. Proses manajemen risiko koperasi syariah

Proses manajemen risiko yang dilakukan oleh lembaga keuangan unit simpan pinjam pola syariah Ausath, sebagai proses awal untuk menghadapi dan mengelola risiko yang akan terjadi dengan tetap bergantung sesuai dengan konsep yang terjadi oleh pihak koperasi. Berikut adalah proses manajemen risiko yang dilakukan oleh unit simpan pinjam pola syariah Ausath sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.1/POJK.05/2015, sebagai berikut:

1) Identifikasi risiko

Proses identifikasi risiko sebagai proses untuk menentukan risiko yang akan terjadi dan bagaimana risiko tersebut terjadi dalam koperasi syariah, dimana lembaga keuangan unit simpan pinjam pola syariah Ausath melakukan identifikasi

risiko terkait bagaimana strategi yang akan di bangun dan di susun oleh setiap masing-masing divisi, yang mempunyai metode tersendiri untuk mengidentifikasi risiko pada setiap produknya.(Dewi, Rosmanita, Prasetyo, Putri, & Haidir, 2013)

2) Pengukuran risiko

Setelah adanya proses identifikasi risiko, selanjutnya adalah pengukuran risiko guna untuk mengestimasi kemungkinan muncul dan dampak dari risiko tersebut. Adapun pengukuran tersebut dilakukan dua kali dalam setahun, dimana yang diukur adalah pengaruh aktivitas dan produk yang akan menimbulkan risiko.

3) Pemantauan risiko

Dalam proses pengukuran risiko, juga dilakukan pemantauan akan risiko yang terjadi oleh lembaga keuangan koperasi syariah, pemantauan risiko dilakukan dengan tujuan untuk menjamin dan memperbaiki kualitas yang terdapat di hasil akhir yang diharapkan oleh koperasi syariah. Pemantauan tersebut dilakukan untuk memperhatikan kerugian pada masa lalu karena adanya penyimpangan pelaksanaan rencana strategi, akibat dari perubahan operasional dan lingkungan bisnis yang memiliki dampak negatif pada koperasi syariah.

4) Pengendalian risiko

Proses yang terakhir yaitu pengendalian risiko, yang terdiri dari 4 bentuk pengendalian, agar terbentuk pertimbangan untuk meminimalisir terjadinya risiko, yaitu: menghindari risiko, mitigasi risiko, transfer risiko kepada pihak ketiga, dan menerima risiko.

2. Hasil dan Pembahasan

Pembahasan dan pemahaman tentang manajemen risiko dalam akhir dekade tahun ini memang dianggap sedang naik daun, dimana lembaga keuangan seperti halnya koperasi syariah USPPS Ausath yang juga mengikuti dan menerapkan adanya manajemen risiko, sekaligus juga mengakui dan memperhatikan cara atau langkah dalam memitigasi risiko-risiko tersebut, agar lembaga tersebut tetap mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya, mampu meningkatkan profitabilitas koperasi dan menumbuhkan loyalitas anggota. Maka dari itu, koperasi syariah USPPS Ausath juga tengah berselancar untuk menerapkan manajemen risiko yang dijadikan sebagai proses berkesinambungan yang akan menguras banyak pikiran, tenaga dan keuangan.

Lembaga keuangan syariah menjadikan risiko tidaklah selalu dianggap buruk dan merugikan, namun dalam kenyataannya risiko juga mempunyai peluang yang besar bagi lembaga keuangan syariah apabila mampu mengelolanya dengan baik, karena setiap risiko yang terdapat di koperasi syariah dapat dijadikan sebagai kegiatan potensial baik yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat

diperkirakan yang pastinya akan berdampak negatif pada pendapatan dan permodalan koperasi tersebut. Proses awal yang dilakukan oleh koperasi syariah USPPS Ausath dalam mengimplementasi proses manajemen risiko dengan cara mengenal dan memahami semua bentuk risiko yang ada dan terjadi (*inherent risk*) maupun risiko yang akan terjadi dikemudian hari.

Adapun langkah yang dilakukan oleh koperasi syariah USPPS Ausath dalam mengatasi atau memitigasi risiko dengan menerapkan manajemen risiko secara efektif dan kompetitif baik secara individu pada koperasi syariah USPPS Ausath maupun keseluruhan kepada unit usaha koperasi syariah USPPS Ausath, melalui konsolidasi dengan anak usaha atau unit usaha koperasi syariah, selain itu juga menerapkan manajemen risiko kepada unit usaha yang dikelola dibawah naungan koperasi syariah USPPS Ausath sepertihanya unit usaha toko bangunan, unit usaha bakery, unit usaha kantin, unit usaha ATK, unit usaha toko grosir, unit usaha konveksi, unit usaha toko kitab, unit usaha toko ritel modern dan unit usaha komputer yang diterapkan oleh seluruh kegiatan unit usaha tersebut, karena menjadi satu kesatuan dengan penerapan manajemen risiko yang terdapat di koperasi syariah USPPS Ausath.

Penerapan manajemen risiko tersebut mencakup dalam hal pengawasan secara aktif oleh Dewan komisariat koperasi syariah dalam hal ini pimpinan manajer koperasi syariah, Dewan Pengawas Syariah yaitu para tokoh agama yang di Pondok Pesantren Darussalam, kecukupan kebijakan sesuai dengan keadaan dari masing-masing unit usaha, prosedur dan penetapan limit sesuai dengan persetujuan kedua belah antara anggota dan pengelola koperasi syariah, kecukupan proses identifikasi kepada nasabah yang akan melakukan pengajuan kredit, pengukuran nominal penghasilan anggota ketika akan melakukan pengajuan kredit, pemantauan dan pengendalian anggota setelah mendapatkan dana pinjaman secara terus menerus dan teratur, serta informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian internal oleh pihak koperasi syariah USPPS dan unit usaha. Adapun dalam cakupan dalam penerapan manajemen risiko disesuaikan dengan tujuan dari masing-masing unit usaha, kebijakan usaha yang dikelola oleh unit usaha, ukuran dan batasan jumlah minimum oleh unit usaha, kompleksitas usaha dan memenuhi kemampuan koperasi.

Adapun yang menjadi sasaran kebijakan dalam manajemen risiko yaitu dengan mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan proses berjalannya kegiatan usaha koperasi syariah USPPS Ausath dengan tetap mengetahui adanya risiko yang wajar dan terarah, terintegrasi, dan mampu berkesinambungan, sehingga manajemen risiko mampu berfungsi sebagai penyaring atau pemberi rambu-rambu peringatan secara dini pada semua kegiatan

yang dilakukan oleh koperasi syariah USPPS Ausath dan unit usaha yang dikelolanya.

Apabila proses manajemen risiko tersebut mampu diproses dan dijalankan secara maksimal, maka akan meningkatkan *shareholder value*, dengan memberikan pandangan kepada pengelola koperasi syariah USPPS Ausath terkait dengan kerugian yang akan diterima oleh pihak koperasi syariah USPPS Ausath pada tahun depan, mampu meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis berdasarkan adanya informasi yang akan digunakan sebagai dasar kebijakan pengukuran yang akurat dan akuntabel mengenai kinerja koperasi syariah USPPS Ausath, serta mampu menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dan handal dalam meningkatkan daya saing pihak koperasi syariah USPPS Ausath, dikarenakan manajemen risiko sebagai salah satu kegiatan yang harus diutamakan dan dilaksanakan secara maksimal dan optimal, jangan sampai dianggap sebelah mata dalam mengelola koperasi syariah USPPS Ausath dan unit usaha yang dibawah naungannya.

D. Kesimpulan

Manajemen risiko, sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Dimana yang dilakukan oleh pihak koperasi syariah USPPS Ausath dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif dan kompetitif oleh pihak individu koperasi syariah USPPS Ausath dan pihak unit usaha koperasi syariah USPPS Ausath, melalui konsolidasi dengan anak usaha dibawah naungan koperasi syariah USPPS Ausath.

Selain itu juga melakukan pengawasan secara aktif oleh Dewan komisariat koperasi syariah USPPS, Dewan Pengawas Syariah, terkait kebijakan dalam manajemen risiko dengan mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan proses berjalannya kegiatan usaha koperasi syariah USPPS Ausath dan unit usaha yang dibawah naungannya. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk bahwasannya koperasi syariah USPPS Ausath mampu memenuhi kewajibannya dalam mengelola risiko yang akan dihadapi agar tidak terjadi kerugiadan ketimpangan dalam mengelola dan menjalankan kegiatan usahanya.

Daftar Rujukan

- Albar, W. S. R. K. (2019). *Manajemen Risiko Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Spasi Media.
- Autoridad Nacional del Servicio Civil. (2021). *Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Kasus pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di Bank Muamalat*

- Indonesia Cabang Malang). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015.
- Darmawi, H. (2006). *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dewi, M. K., Rosmanita, F., Prasetyo, M. B., Putri, N. I. S., & Haidir, B. M. (2013). *Manajemen risiko bank islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fadhly, Z. (2019). Perbandingan Manajemen Sektor Pemerintah Dengan Sektor Swasta. *Jurnal Public Policy*, 2(2), 186–195. <https://doi.org/10.35308/jpp.v2i2.1014>
- Fatrisia, L. (2019). *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Manajemen Risiko Penyaluran Pinjaman Bakulan Pada PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Hendi Suhendi. (2001). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Herujito, Y. M. (2001). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Indroes, F. N. (2017). *Manajemen Risiko Perbankan : Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel III terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. <https://doi.org/978-979-769-208-7>
- Irham Fahmi. (2016). *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, Dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.
- Jeklin, A. (2016). *Anotasi Undang-undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi*. (July), 1–23.
- Khan, T., & Ahmed, H. (2001). an Analysis of Issues in. In *Risk Management*.
- M. Hasbullah Husin. (1997). *Manajemen Menurut Islamologi*. Jakarta: Biro Konsultasi Manajemen.
- Marbun, B. N. (2003). *Kamus Manajemen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- MK RI. (2012). *Anotasi Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian*.
- Oaks, T., Aberdeen, T., & Psychology, E. (2013). Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods (4th Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. *The Canadian Journal of Action Research*, 14(1), 69–71. <https://doi.org/10.33524/cjar.v14i1.73>
- Paramitasari, R. (2011). *Pengaruh Risiko Sistematis Dan Risiko Tidak Sistematis Terhadap Expected Return Portofolio Saham Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*.
- Riduan, A. (2006). *ANALISIS AKUNTANSI KEHUTANAN ATAS SERTIFIKASI ECOLABELING TERHADAP PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA PT. AUSTRAL BYNA-DPH MUARA TEWEH*. University of Muhammadiyah Malang.
- ROBBINS, S. P., Coulter, M., & Hermaya, T. (1999). *Manajemen*. Jakarta:

Prenhalindo.

- Romdhoni, A. H. (2016). Analisis Komparasi Manajemen Risiko Pada Koperasi Syariah Di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03), 1–15. <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.1>
- Setiawan. (2013). SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH Sri. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Soeisno Djojosoedarso, A. (1999). *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukmadinata, N. S. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan* (4th ed.). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.